



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1222/Pid.B/2020/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ITO CRISTOVER
2. Tempat lahir : Makassar
3. Usia/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sermani I No. 33 Kel. Tello Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : ANGGA PRATAMA
2. Tempat lahir : Makassar
3. Usia/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Nopember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bontobila Raya No.18 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ITO CRISTOVER dan Terdakwa II ANGGA PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" mel;anggar pasal 363 ayat (1) ke 3KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ITO CRISTOVER dan Terdakwa II ANGGA PRATAMA dengan pidana penjara selama dikurangi selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahananandengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Dell warna abu abu,
 - 2 (dua) unit hardisk warna silver,"Dikembalikan kepada saksi Muhamad Nur Rahmat Gani"
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang berisi permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I ITO CRISTOVER dan Terdakwa II ANGGA PRATAMA Pada hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di .Bonto Bila 1 No. 1 Kec. Manggala Kota Makassar atau setidak tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dekehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saat kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah korban yaitu saksi Muhammad Nur Rahmat Gani, melalui jendela kamar dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga , lalu membuka kaca nako jendela sebanyak 2 buah lalu masuk ke dalam rumah dan tanpa ijin mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu , , 2 Buah Hardisk Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah). Setelah mengambil barang tersebut Terdakwa lalu keluar melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang tersimpan di atas meja dapur. Lalu para terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya menjual 2 Buah tabung Gas 3 Kilo dan uang koin yang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) di gunakan untuk beli makan dan rokok. Hingga akhirnya para Terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya. hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan di bawa ke kantor Polisi. Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Nur Rahmad Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian di rumah saksi adalah pada bulan Mei 2020 dan saksi tidak mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi karena saksi sedang berada di Sopeng sejak tanggal 23 April sampai tanggal 4 Juni 2020 ;
 - Bahwa barang barang yang diambil dari rumah saksi adalah 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu , , 2 Buah Hardisk Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa para terdakwa bias masuk ke dalam rumah saksi dengan jalan terlebih dahulu melepas kaca nako jendela samping kiri rumah saksi lalu masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang barang milik saksi dan keluar lewat pintu belakang ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kerugian saksi sekitar 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Asmar Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi tentang para terdakwa selanjutnya saksi bersama tim dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumahnya ;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan digeledah di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Dell warna abu abu dan 2 (dua) unit hardisk warna silver ;
 - Bahwa para terdakwa mengakui kalau mereka yang melakukan pencurian di rumah korban Muhamad Nur Rahmat Gani ;
 - Bahwa barang barang yang diambil dari rumah Muhamad Nur Rahmat Gani adalah 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu, , 2 Buah Hardisk Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dua buah tabung gas telah terdakwa jual dan uangnya telah habius digunakan oleh terdakwa ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Mannang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan digeledah di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Dell warna abu abu dan 2 (dua) unit hardisk warna silver ;
 - Bahwa para terdakwa mengakui kalau mereka yang melakukan pencurian di rumah korban Muhamad Nur Rahmat Gani ;
 - Bahwa barang barang yang diambil dari rumah Muhamad Nur Rahmat Gani adalah 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu, , 2 Buah Hardisk Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dua buah tabung gas telah terdakwa jual dan uangnya telah habius digunakan oleh terdakwa ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita masuk ke dalam rumah korban yaitu saksi Muhammad Nur Rahmat Gani, melalui jendela kamar dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga, lalu membuka kaca nako jendela sebanyak 2 buah lalu masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah berada dalam rumah kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu, , 2 Buah Hardisk Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa lalu keluar melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang tersimpan di atas meja dapur. Lalu para terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya menjual 2 Buah tabung Gas 3 Kilo dan uang koin yang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) di gunakan untuk beli makan dan rokok ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Dell warna abu abu, 2 (dua) unit hardisk warna silver; Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Muhamad Nur Rahmad G sedang berada di Sopeng sejak tanggal 23 April sampai tanggal 4 Juni 2020 Para Terdakwa mengambil barang barang dari dalam rumah saksi Muhamad Nur Rahmad Gani di .Bonto Bila 1 No. 1 Kec. Manggala Kota Makassar ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah korban yaitu saksi Muhammad Nur Rahmat Gani, melalui jendela kamar dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga, lalu membuka kaca nako jendela sebanyak 2 buah lalu masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah berada dalam rumah kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu, , 2 Buah Hardisk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa lalu keluar melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang tersimpan di atas meja dapur. Lalu para terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya menjual 2 Buah tabung Gas 3 Kilo dan uang koin yang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) di gunakan untuk beli makan dan rokok ;
- Bahwa selanjutnya saksi Mannang dan saksi Asmar Madjid setelah mendapatkan laporan kehilangan dari korban kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Dell warna abu abu dan 2(dua) unit hardisk warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Memiliki Barang Secara Melawan Hukum ;
4. Pada Waktu Malam Pada sebuah rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya ;
5. Yang dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Bersama sama ;
6. Yang Dilakukan Dengan Masuk ke tempat Kejahatan itu atau Mencapai Barang untuk Diambilnya Dengan Cara Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan dua orang laki laki yang bernama ITO CRISTOPER dan Terdakwa II ANGGA PRATAMA yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar mereka adalah terdakwa yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga para terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsure ke satu telah terpenuhi ;

Unsur 2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dibawah kekuasaannya yang nyata dari pelaku sedangkan yang dimaksud dengan barang sebagai obyek yang diambil adalah tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi bisa sebagian saja yang menjadi milik orang lain ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Nur Rahmat Gani melalui jendela kamar dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga lalu membuka kaca nako jendela sebanyak 2 buah lalu masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu, , 2 Buah Hardisk Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah), Bahwasetelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa lalu keluar melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang tersimpan di atas meja dapur. Lalu para terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya menjual 2 Buah tabung Gas 3 Kilo dan uang koin yang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) di gunakan untuk beli makan dan rokok ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke dua telah terpenuhi ;

Unsur 3. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki dikehendaki secara tanpa hak dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dan perbuatan penguasaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu, 2 Buah Hardisk Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah) dari dalam rumah Muhamad Nur Rahmat Gani di Bonto Bila 1 No. 1 Kec. Manggala Kota Makassar adalah dilakukan dengan cara melawan hukum karena tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Muhamad Nur Rahmad Gani;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke tiga telah terpenuhi ;

Unsur 4. Pada Waktu Malam Pada sebuah rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu, 2 Buah Hardisk Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah) dari dalam rumah Muhamad Nur Rahmat Gani di Bonto Bila 1 No. 1 Kec. Manggala Kota Makassar adalah dilakukan pada malam hari yaitu Pada hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Muhamad Nur Rahmad Gani;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke lima telah terpenuhi ;

Unsur 5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa para pelaku terdiri dari dua orang atau lebih yang dalam melakukan tindakannya secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung serta adanya kesadaran diantara para pelaku dengan siapa dia bekerja sama dan dalam rangka apa kerja sama tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Nur Rahmat Gani, melalui jendela kamar dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga , lalu membuka kaca nako jendela sebanyak 2 buah lalu masuk ke dalam rumah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu, 2 Buah Hardisk Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa lalu keluar melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang tersimpan di atas meja dapur. Lalu para terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya menjual 2 Buah tabung Gas 3 Kilo dan uang koin yang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) di gunakan untuk beli makan dan rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas maka terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sejak awal sampai selesainya perbuatan dilakukan bersama sama. Dalam hal ini ternyata dalam mewujudkan tindak kejahatannya adalah dilakukan secara bersama sama dengan peran masing masing sejak awal terdapat kesamaan kehendak dan tujuan dan ada rangkaian kerja sama secara sadar diantara Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga terwujud tindakannya ; ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke lima telah terpenuhi ;

Unsur 6. Yang Dilakukan Dengan Masuk ke tempat Kejahatan itu atau Mencapai Barang untuk Diambilnya Dengan Cara Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Nur Rahmat Gani, melalui jendela kamar dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga , lalu membuka kaca nako jendela sebanyak 2 buah lalu masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Dell 14 Inch Warna Abu-Abu, 2 Buah Hardisk Warna Silver, 2 Buah tabung Gas 3 Kilo, 2 toples uang koin sebanyak Rp. 300.000.- (Tiga Ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa lalu keluar melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang tersimpan di atas meja dapur. Lalu para terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya menjual 2 Buah tabung Gas 3 Kilo dan uang koin yang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) di gunakan untuk beli makan dan rokok ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke enam telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUH Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ITO CRISTOVER dan Terdakwa II ANGGA PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ITO CRISTOVER dan Terdakwa II ANGGA PRATAMA oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Dell warna abu abu,
 - 2 (dua) unit hardisk warna silver,“Dikembalikan kepada saksi Muhamad Nur Rahmat Gani”

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Basuki Wiyono, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Daniel Pratu, S.H.,M.H. dan Burhanuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Justiah Said, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Satryawati, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H.,M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Burhanuddin, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Justiah Said. S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)